



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 47 tahun, tanggal 12 Desember Tahun 1973, agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di XXXXX, Kel.XXXXX, Kec. Wua-wua, Kota kendari, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, Umur 52 tahun, tanggal 5 Oktober 1968, agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/32/X/2011 tanggal 25 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di BTN III JL. Ahmad Yani Blok A.6, Kel. Bonggoeya RT/RW

Hal. 1 dari 9 hal., Put.Nomor 40/Pdt.G/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/001, Kec. Wua-wua, Kota kendari selama kurang lebih 7 tahun sampai akhirnya berpisahs ekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena selama menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sedikitpun;

5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2019 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 9 hal., Put.Nomor 40/Pdt.G/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun tela dua kali kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 14 dan 21 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda pada tanggal 25 November 2011, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

Hal. 3 dari 9 hal., Put.Nomor 40/Pdt.G/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 hal., Put.Nomor 40/Pdt.G/2020/PA. Kdi



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 14 dan 21 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya angka 1 s/d 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 November 2011 di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

Hal. 5 dari 9 hal., Put.Nomor 40/Pdt.G/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 24 November 2011, pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
- o Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 9 hal., Put.Nomor 40/Pdt.G/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan, hubungan lahir bathin sudah putus;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, upaya perdamaian tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sulit dan tidak dapat dirukunkan;
- o Bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah tidak memberikan manfaat lagi, dan tidak ada kepastian serta penderitaan berkepanjangan;
- o Bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak berniat untuk tidak meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam qaidah Fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 7 dari 9 hal., Put.Nomor 40/Pdt.G/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مرأألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mengutamakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai talak ba'in shugraa tersebut telah memenuhi Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Thahir Hi.Salim, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 hal., Put.Nomor 40/Pdt.G/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs.H.M.Thahir Hi.Salim,M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs.H.Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Andi Mu'awanah S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

Drs. H.Rahmading, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal., Put.Nomor 40/Pdt.G/2020/PA. Kdi